

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Perkawinan juga termasuk penyempurnaan dalam ibadah yang dilakukan manusia kepada Allah SWT untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Dan setiap manusia di muka bumi ini memang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dengan wanita dimaksudkan sebagai upaya menjaga kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan

---

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih., perkawinan bawah umur di Indonesia, refika aditama, 2018, halaman 1

terlarang yang melanggar norma, kaidah-kaidah yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat, menjaga kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat, mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk terbentuknya suatu keharmonisan berumah tangga.

Pengertian perkawinan ditinjau dari hukum islam adalah suatu akad / perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang yang di ridhoi Allah SWT.<sup>2</sup>

Anak adalah karunia atau titipan dari Allah SWT yang senantiasa untuk dijaga dan dilindungi karena didalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, anak merupakan penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup tanpa adanya paksaan, kekerasan, deskriminasi maupun eksploitasi apapun, dalam hal ini orang tua berkewajiban memberikan perlindungan sedini mungkin supaya anak dapat hidup berkembang dan mendapatkan pendidikan dengan semestinya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum mengenai perkawinan dibawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur yaitu kehamilan yang tidak di inginkan pada

---

<sup>2</sup> Mulyadi., hukum perkawinan islam, badan penerbit, universitas diponegoro, Semarang, 2008, halaman 7

remaja, pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Perkawinan bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Karena seorang suami sering kali mengharapkan istrinya untuk melahirkan anak segera setelah menikah, perkawinan dibawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. selain itu, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih di bawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga akan mengabadikan siklus kemiskinan. Perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, budaya serta agama yang berkembang dalam masyarakat. pengaruh agama juga sangat kuat dalam pelaksanaan perkawinan anak di Indonesia. Adalah suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi praktik keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan umum yang seharusnya dilakukan. Perkawinan bawah umur melibatkan anak-anak dan diatur oleh keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perijodohan. Perkawinan anak-anak merupakan wujud dari tradisi atau adat kebiasaan sebagai hasil dari kombinasi antara sosial, kebudayaan dan faktor\_faktor ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sonny Dewi Judiasih., perkawinan bawah umur di Indonesia, refika aditama, 2018, halaman 2

Bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Ketentuan mengenai pembatasan ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Menurut banyak penelitian, seperti dikutip Erick Eckholm dan Kathleen Newland, kemungkinan seorang ibu meninggal atau anaknya meninggal atau menderita penyakit bertambah besar bila ibu melahirkan terlalu awal atau terlalu terlambat. Perempuan yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya lebih besar ketika melahirkan dan besar kemungkinan melahirkan anak yang lemah dibandingkan perempuan yang berumur duapuluh atau relatif dewasa.<sup>4</sup>

Di perdesaan, menikah di usia muda masih lumrah dilakukan kesederhanaan kehidupandiperdesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remajayang telah memiliki pekrjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Disinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan.<sup>5</sup>

Penyebab terjadinya perkawinan dini antara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam

---

<sup>4</sup> Ahmad Tholabi kharlie, hukum keluarga Indonesia, Jakarta Timur, 2013, Bab 4, halaman 204

<sup>5</sup> Ibid halaman 205

memandang perkawinan, yang sejatinyabermula dari permasalahan pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak padalahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan dibawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan diluar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya, pernikahan anak dibawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan dibawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dibawah umur, maka tindakan pernikahan anak dibawah umur harus diwaspadai secara serius.<sup>7</sup>

Dari segi pelakunya, pernikahan anak di bawah umur dapat dibagi dua macam, *pertama* pernikahan anak dibawah umur dengan orang dewasa, *kedua* pernikahan sesama anak dibawah umur. Menikahi anak dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, pernikahan dibawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus,

---

<sup>6</sup> Ibid halaman 309

<sup>7</sup> Mardi Candra., analisis tentang perkawinan di bawah umur, Prenadamedia Group, Jakarta timur, 2018, halaman 3

dan menyelesaikan perkara permohonan ijin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah.<sup>8</sup>

Tinjauan psikologis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di dasarkan pada pemahaman bahwa, usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Menurut Andi Syamsu Alam, perpaduan antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), memberi kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap pernikahan di bawah umur yang di tetapkan oleh Undang-Undang ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya klausul dispensasi, seperti di maksud pada pasal 7 ayat (2). Oleh karenanya, perlu ada sanksi yang tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini tanpa dispensasi Pengadilan, dan tidak sekedar denda Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Di Irak, bagi pelanggar di jatuhkan pidana penjara. Di Indonesia pernikahan anak di bawah umur melalui perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, khususnya pada enam tahun terakhir. Data total secara nasional menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia pada 2011 terdapat 1.504 perkara dispensasi nikah, kemudian tahun 2012 meningkat tajam menjadi 10.093 perkara, pada 2013 menjadi 11.869 perkara, tahun 2015 terhadap 13.518 perkara, dan pada 2016 terdapat 13.612 perkara. Terdapat dua hal penting yang perlu dicermati dari data-data tersebut. *Pertama*, selalu terjadi peningkatan perkara dispensasi nikah setiap tahunnya. *Kedua*, semakin meningkat perkara dispensasi nikah,

---

<sup>8</sup> Ibid, halaman 4

maka semakin meningkat pula perceraian di usia muda. Dari hal ini dapat di pahami bahwa usia perkawinan berdampak pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidak harmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab, yang banyak berujung pada perceraian. Meskipun secara faktual diakui bahwa pernikahan anak di bawah umur telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktik dispensasi nikah melalui lembaga Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan menggunakan analisis filsafat hukum diketahui pula bahwa ketentuan itu mengandung persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia perkawinan yang menonjol muncul ketika berhadapan pada pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi nikah yang wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sehingga dinilai mengurangi sakralitas. Terdapat pendapat yang pro dan kontra tentang dispensasi nikah tentu saja mempengaruhi penegakan hukum, terutama bagi hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, sebab faktor lain yang memengaruhi hakim dalam memberikan putusan adalah masyarakat. Tekanan masyarakat mau tidak mau akan memengaruhi hakim dalam memberikan putusan. apalagi dengan maraknya keinginan masyarakat untuk memaksakan kehendak sendiri terhadap suatu masalah yang dianggap oleh masyarakat bahwa pada akhirnya

---

<sup>9</sup> Ibid halaman 9

pengadilan tidak dapat menyelesaikan suatu perkara menurut apa yang dikehendaki oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Sejalan dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG DEWASA DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat pemaparan di atas tentang perkawinan dibawah umur, maka pokok masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Ijin Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Demak?
- b. Apa yang Menjadi Dasar Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Demak?
- c. Bagaimana Akibat Hukum setelah Anak Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Demak?

---

<sup>10</sup> Ibid, halaman 13

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah di atas tersebut, adapun lebih spesifikasinya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Demak.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum apa saja yang di terima oleh pelaku pernikahan dibawah umur.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Sebuah kajian yang bisa dikaji ulang atau mungkin di evaluasi kembali untuk menyusun kebijakan-kebijakan baru mengenai perkawinan dibawah umur
- b. Dapat memberikan wawasan pengalaman, khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi para peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh dengan kasus serupa

#### 2. Secara praktis

- a. Memberikan informasi dan masukan mengenai problem dalam kemandirian berkeluarga dari perkawinan dibawah umur

- b. Memberikan masukan untuk antisipasi agar perkawinan dibawah umur dapat dikurangi

## **E. Terminologi**

Untuk mempermudah memahami maksud dari skripsi ini, maka perlu definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai ketentuan (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974).
- b. Usia perkawinan adalah usia yang sudah dianggap mampu dalam membangun sebuah rumah tangga, mampu dalam biologis, ekonomis dan psikisnya. Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang berisi Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 ( enam belas ) tahun.
- c. Penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.
- d. Menikah dibawah umur akan membawa dampak negatif bagi perempuan baik dari fisik maupun psikologisnya. Perkawinan dibawah umur tidak melindungi perempuan tetapi menambah tingkat perceraian, dan kepadatan penduduk.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah melihat suatu hal yang ada dari aspek hukum, sedangkan normatif adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi, metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum mengenai segala sesuatu kenyataan atau fakta-fakta yang ada menggunakan bahan pustaka untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Metode Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis ini menggambarkan terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu yang ada dalam masyarakat, sebab-sebab dan akibat yang terjadi dalam perkawinan anak di bawah umur yang dikaitkan dan dianalisa dengan yurisprudensi hakim-hakim dalam penyelesaian suatu masalah di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah memperoleh suatu data yang diperlukan guna untuk di analisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan mempersiapkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan untuk mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan sesuai situasi ketika wawancara yaitu pihak kantor Peradilan Agama kabupaten Demak.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengutip pada buku-buku, dokumen, jurnal hukum, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 1) Bahan hukum primer terdiri dari :
    - a. Kitab undang-undang hukum perdata.
    - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
    - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
    - d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
    - e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal

hukum, makalah-makalah dan atau bahan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan anak dibawah umur.

### 3) Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

#### a. Studi Lapangan

Metode ini merupakan suatu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam studi ini dapat dilakukan dengan carawawancara secara lisan antara penulis dengan responden atau observasi dimana peneliti mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun diadakan.

#### b. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam metode ini yang dilakukan oleh penulis yaitu mencari bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan.

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian maka penulis memerlukan lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, sesuai kajian

yang akan diteliti maka penulis memilih untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Demak.

#### 5. Metode Analisis Data

Berbagai data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder kemudian data tersebut dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode untuk mendapatkan suatu data dengan lengkap dan sistematis, yang berkaitan dengan permasalahan permohonan izin perkawinan terhadap anak dibawah umur serta putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah, dan dampak atau akibat hukumnya perkawinan dibawah umur kemudian diadakan pengamatan dan wawancara dengan melalui tanya jawab antara penulis dan responden di kantor Pengadilan Agama Kabupaten demak.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Dewasa Dengan Anak di Bawah Umur, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur meliputi Pengertian Perkawinan, Pengertian anak di Bawah Umur, Tujuan Perkawinan, Syarat-Syarat dalam Melakukan Perkawinan yang Baik menurut Undang-Undang, Batasan-Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur, dan Dispensasi Nikah.

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan ijin Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur, Dasar Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan bagi Anak di Bawah Umur, dan Dampak atau Akibat Hukum setelah Anak melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan.

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan proposal penelitian, yang berisi tentang simpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN